

RIBUAN BURUH DAN TANI TEMBAKAU TERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA BAGI HASIL CUKAI TEMBAKAU (DBHCT)



Sumber gambar :

https://cdn.rri.co.id/berita/8/images/1693298884152-RRI-Ft_DBHCTI/1693298884152-RRI-Ft_DBHCTI.jpg

Isi berita

KBRN, Pati : Pemerintah Kabupaten Pati kembali menyerahkan bantuan langsung tunai (BLT) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCT) kepada para buruh pabrik rokok dan buruh tani tembakau. Penyerahan BLT DBHCT tahap I 2023 secara simbolis oleh Pj Bupati Henggar Budi Anggoro kepada perwakilan petani tembakau dan buruh pabrik rokok, berlangsung di Ruang Rapat Penjawi Setda Pati, Selasa siang (29/8/2023).

Saat menyampaikan laporan, Kepala Dinsos P3A dan KB Kabupaten Pati Indriyanto mengatakan, total mereka yang menerima BLT DBHCT yang bekerja dan tinggal di Kabupaten Pati sebanyak 3.407 orang, dengan total anggaran Rp4,088 milyar, yang diserahkan dalam dua tahap. Per tahapnya mereka masing-masing akan menerima Rp600 ribu.

“PENGAJUAN bagi mereka yang menerima BLT melalui Dinas Ketenagakerjaan (Dinaker), dan Dinas Pertanian (Dispertan) dengan melampirkan surat keterangan dari perusahaan bagi buruh pabrik dan rokok. Sedang mereka para buruh tani tembakau harus melampirkan surat keterangan dari kepala desa setempat,” terangnya.

Pj Bupati Henggar Budi Anggoro menegaskan, data-data atau nama-nama penerima bantuan tersebut, sudah melalui verifikasi dinas atau pihak terkait sesuai dengan ketentuan yang ada. Hanya saja, untuk penyalurannya pemerintah kabupaten berpegang kepada peraturan bupati (Perbup). “Bantuan ini akan diberikan melalui Bank Jateng. Tapi pada prinsipnya, ini lah yang kita perbaiki jika tahun lalu diserahkan sekali tapi

sekarang serahkan dua kali, agar dana bisa segera dimanfaatkan untuk keperluan sehari-hari,” kata Pj Bupati Henggar Budi Anggoro.

Pemkab Pati menyerahkan bantuan tersebut, secara non tunai dengan mentransfer melalui rekening virtual account masing-masing buruh pabrik rokok dan buruh tani tembakau oleh Bank Jateng.(*)

Sumber berita :

1. <https://rri.co.id/semarang/keuangan/338956/ribuan-buruh-dan-tani-tembakau-terima-blt-cukai-bagi-hasil>, “Ribuan Buruh dan Tani Tembakau Terima BLT Cukai Bagi Hasil”, 29 Agustus 2023.
2. <https://www.patikab.go.id/v2/id/2023/08/30/pemkab-serahkan-bantuan-dbhcht/>, “Pemkab Serahkan Bantuan DBHCHT”, 30 Agustus 2023.
3. <https://www.gatra.com/news-579239-regional-petani-tembakau-di-pati-terima-blt-dbhcht.html>”, 30 Agustus 2023.

Catatan:

- Bantuan Langsung Tunai (*cash transfers*) atau disingkat BLT adalah program bantuan pemerintah berjenis pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya, baik bersyarat (*conditional cash transfer*) maupun tak bersyarat (*unconditional cash transfer*) untuk masyarakat miskin. Negara yang pertama kali memprakarsai BLT adalah Brasil, dan selanjutnya diadopsi oleh negara-negara lainnya. Besaran dana yang diberikan dan mekanisme yang dijalankan dalam program BLT berbeda-beda tergantung kebijakan pemerintah di negara tersebut.¹
- BLT dilakukan pertama kali pada tahun 2005, berlanjut pada tahun 2009 dan di 2013 berganti nama menjadi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Program BLT diselenggarakan sebagai respon kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dunia pada saat itu, dan tujuan utama dari program ini adalah membantu masyarakat miskin untuk tetap memenuhi kebutuhan hariannya. Dalam pelaksanaannya, program BLT dianggap sukses oleh beberapa kalangan, meskipun timbul kontroversi dan kritik.²
- Penerima BLT adalah Rumah Tangga Sasaran sebanyak 19,1 Juta Rumah Tangga Sasaran hasil pendataan oleh BPS yang meliputi Rumah Tangga Sangat Miskin (*poorest*), Rumah Tangga Miskin (*poor*) dan Rumah Tangga Hampir Miskin (*near poor*) di seluruh wilayah Indonesia.³
- BLT diberikan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

¹ “Pengertian Bantuan Langsung Tunai Serta Keuntungan dan Kelemahannya”, diakses dari Pengertian Bantuan Langsung Tunai Serta Keuntungan Dan Kelemahannya - Dunia Pengertian, pada tanggal 9 September 2022, pukul 07:59

² *Ibid*

³ *Ibid*

1. Pasal 55
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
 - b. ayat (4) menyatakan bahwa Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya
 2. Pasal 56
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis: a. belanja pegawai; b. belanja barang dan jasa; c. belanja bunga; d. belanja subsidi; e. belanja hibah; dan f. belanja bantuan sosial.
 - b. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c dirinci atas jenis belanja tidak terduga.
 - c. ayat (4) menyatakan bahwa Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf d dirinci atas jenis: a. belanja bagi hasil; dan b. belanja bantuan keuangan.
- Besaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) selalu diperbarui mengikuti kontribusi produksi tembakau atau hasil tembakau pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2022 DBHCHT diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.07/2022 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023.
 - DBHCHT tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp5.470.207.767.000.⁴ Rincian DBHCHT provinsi/kabupaten/kota pada wilayah Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar Rp1.207.312.334,-⁵

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁴ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.07/2022, Pasal 1 ayat (1)

⁵ *Ibid*, Lampiran